

SOSIALISASI PERATURAN DESA STRATEGIS UNTUK MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DI DESA LONG AMPUNG KECAMATAN KAYAN SELATAN

Marthen B. Salinding^{*1}, Viktor Patabang²

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Indonesia

e-mail: marthensalinding@gmail.com¹, viktorpatabang11@gmail.com²

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat mengenai pentingnya peraturan desa strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kegiatan dilaksanakan pada 7–10 November 2025 di Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, melalui metode sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta terkait penyusunan Peraturan Desa (Perdes), mekanisme perencanaan pembangunan desa, transparansi APBDes, serta peran masyarakat dalam pengawasan. Kegiatan ini memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Kata Kunci: Peraturan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa, PKM.

Abstract

This community service program (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) aims to enhance the understanding of village officials, community institutions, and local residents regarding the importance of strategic village regulations in promoting transparency and accountability in village governance. The activities were conducted on November 7–10, 2025, in Long Ampung Village, South Kayan District, through socialization sessions, interactive discussions, and technical assistance. The results indicate an increased level of participants' knowledge concerning the formulation of Village Regulations (Peraturan Desa/Perdes), village development planning mechanisms, transparency of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes), and the role of the community in oversight. This program has a positive impact on strengthening participatory and accountable village governance.

Keywords: Village Regulations, Transparency, Accountability, Village Governance, Community Service Program (PKM).

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa[1].

Pelaksanaan kewenangan tersebut harus diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi instrumen hukum utama dalam mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal [2]. Peraturan Desa yang disusun dengan baik akan menjadi dasar hukum bagi aparatur desa dalam mengambil keputusan, sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan [3]. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak desa di wilayah pedalaman, termasuk di Kabupaten Malinau, yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan fungsi Peraturan Desa yang strategis. Banyak Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa belum mengetahui peraturan apa saja yang seharusnya dimiliki oleh setiap desa, seperti Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) [4]. Padahal, dokumen-dokumen tersebut merupakan pilar utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kurangnya

pemahaman ini seringkali menimbulkan praktik administrasi yang tidak sesuai ketentuan dan menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa [5].

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memahami dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa juga masih sangat terbatas. Minimnya sosialisasi membuat warga desa tidak memahami muatan materi dari peraturan yang berlaku, sehingga proses pemerintahan berjalan secara top-down tanpa pengawasan publik yang memadai [6]. Padahal, prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana ditekankan oleh berbagai pakar dan lembaga internasional. Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi berarti keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan, sedangkan akuntabilitas menuntut adanya tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang dan penggunaan anggaran publik [7].

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi sangat strategis dalam mendukung pemerintahan desa yang baik. BPD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penyusunan, penetapan peraturan desa, pengawasan kepada pemerintahan desa, serta menampung aspirasi masyarakat sehingga menjadi wujud demokrasi di tingkat desa. Namun, seringkali kapasitas anggota BPD belum optimal dalam menjalankan perannya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi, dan pemahaman tentang regulasi yang berlaku [8].

Peningkatan kapasitas anggota BPD sangatlah penting untuk dilaksanakan sehingga menjadikan organisasi BPD agar lebih efektif dan maju. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD, diharapkan dapat lebih memahami peran dan fungsinya sehingga mampu menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Selain itu, memperkuat jaringan komunikasi dan kerjasama antar anggota BPD juga menjadi strategi penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh BPD [9].

Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan kelembagaan BPD. Melalui kegiatan tersebut, anggota BPD tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif mengenai regulasi yang mengatur desa, tetapi juga mendapatkan pemahaman praktis mengenai mekanisme kerja lembaga BPD dalam menjalankan fungsi legislasi, aspirasi, dan pengawasan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, anggota BPD diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih efektif, sistematis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Desa Long Ampung, yang terletak di wilayah Kecamatan Kayan Selatan, merupakan salah satu desa pedalaman di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Kondisi geografis yang terpencil dan akses transportasi yang terbatas menyebabkan desa ini jarang menjadi sasaran kegiatan pendampingan, pelatihan, maupun pengabdian dari perguruan tinggi. Berdasarkan informasi dari aparat desa setempat, hingga saat ini belum pernah ada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dari perguruan tinggi yang dilaksanakan di desa tersebut. Situasi ini berdampak pada terbatasnya kesempatan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk mendapatkan peningkatan kapasitas dan pengetahuan terkait regulasi pemerintahan desa.

Oleh karena itu, kegiatan “Sosialisasi Peraturan Desa Strategis untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan” menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik di kalangan aparatur desa maupun masyarakat mengenai pentingnya penyusunan, pemanfaatan, dan pelaksanaan Peraturan Desa secara tepat. Kesenjangan (gap) pengabdian yang teridentifikasi adalah: minimnya intervensi akademik berbasis regulasi di desa-desa pedalaman Kalimantan Utara, tidak adanya instrumen evaluasi terstandar dalam PKM sejenis, serta belum adanya model pendampingan terpadu yang mengintegrasikan sosialisasi, FGD, dan pendampingan teknis secara berurutan. PKM ini dirancang untuk menjawab gap tersebut dengan pendekatan yang terstruktur dan terukur. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat budaya hukum dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan demikian, PKM ini

tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan desa, tetapi juga menjadi wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat [10].

2. METODE

Kegiatan dilakukan selama empat hari (7–10 November 2025) dengan metode:

a. Sosialisasi Materi

Materi meliputi:

- 1) Peran Peraturan Desa dalam tata kelola pemerintahan.
- 2) Transparansi dalam perencanaan dan pengelolaan APBDes.
- 3) Akuntabilitas dan pertanggungjawaban pembangunan desa.
- 4) Mekanisme partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes.

b. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)

Peserta dibagi dalam kelompok untuk membahas:

- 1) Identifikasi masalah regulasi desa.
- 2) Solusi peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Langkah konkret yang dapat diterapkan perangkat desa.

c. Pendampingan Teknis

Tim PKM mendampingi perangkat desa untuk:

- 1) Mereview draf Perdes yang sedang disusun.
- 2) Memberi contoh format regulasi.
- 3) Menyusun rencana aksi (action plan) penguatan tata kelola desa.

Kegiatan diikuti oleh 32 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, ketua lembaga kemasyarakatan, dan perwakilan warga. Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui instrumen pre-test dan post-test berbentuk kuesioner terstruktur dengan 20 pertanyaan pilihan ganda yang mengukur pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi. Analisis data dilakukan secara kuantitatif deskriptif untuk mengukur peningkatan skor rata-rata, dan diperkuat dengan analisis kualitatif tematik berdasarkan catatan lapangan FGD dan wawancara singkat pascakegiatan dengan lima informan kunci. Indikator capaian meliputi: (1) peningkatan rata-rata skor pemahaman minimal 50%, (2) partisipasi aktif peserta dalam FGD, dan (3) tersusunnya kerangka draf Perdes prioritas.

3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Long Ampung, Kecamatan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau, telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dalam proposal. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) strategis yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat desa. Fokus utama kegiatan adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran aparatur desa dan masyarakat mengenai peran Perdes sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel [11]. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test terhadap 32 peserta, skor rata-rata pre-test adalah 45,2 (skala 100) dan meningkat menjadi 76,3 pada post-test, setara dengan peningkatan 68,4%. Tabel 1 menyajikan rincian capaian per kelompok peserta.

Tabel 1. Capaian kelompok peserta

Kelompok Peserta	n	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Kepala Desa & Perangkat	12	48,5	79,2	63,3%
Anggota BPD	9	42,8	75,1	75,5%
Lembaga Kemasyarakatan & Warga	11	44,5	74,8	68,1%
Total/Rata-rata	32	45,2	76,3	68,4%

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya perubahan pemahaman peserta secara kualitatif. Sebelum kegiatan sosialisasi, sebagian besar peserta belum memahami secara jelas jenis, fungsi, dan kedudukan Peraturan Desa dalam sistem pemerintahan desa. Setelah kegiatan berlangsung, peserta mampu menjelaskan kembali pengertian Perdes, membedakan Perdes dengan peraturan kepala desa atau keputusan desa, serta memahami fungsi Perdes strategis seperti RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes sebagai instrumen perencanaan dan penganggaran desa. Indikator capaian kualitatif juga terlihat dari peningkatan partisipasi aktif peserta selama kegiatan.

Aparatur desa, anggota BPD, dan masyarakat menunjukkan keterlibatan yang lebih intens dalam sesi diskusi dan tanya jawab selama pelaksanaan kegiatan. Peserta tidak hanya bersifat pasif menerima materi yang disampaikan oleh narasumber, tetapi mulai aktif mengajukan berbagai pertanyaan kritis yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Desa (Perdes), mekanisme penyusunan Perdes yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdes di tingkat desa. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tidak hanya bersifat umum, tetapi juga menyentuh aspek praktis yang sering dihadapi oleh pemerintah desa dalam proses penyusunan dan penerapan Perdes.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mampu mendorong terjadinya proses pembelajaran yang partisipatif, di mana peserta secara aktif terlibat dalam memahami materi yang disampaikan. Interaksi antara narasumber dan peserta berlangsung secara dinamis, sehingga tercipta ruang dialog yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pihak penyelenggara kegiatan dengan aparatur desa maupun masyarakat. Proses ini tidak hanya memperkaya pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, tetapi juga membantu mengidentifikasi berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, keterlibatan aktif peserta juga mencerminkan adanya peningkatan kesadaran mengenai pentingnya Perdes sebagai instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa. Aparatur desa mulai memahami bahwa penyusunan Perdes harus melalui tahapan yang jelas, mulai dari proses perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga tahap penetapan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, anggota BPD semakin menyadari perannya sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat dalam diskusi juga menunjukkan adanya perubahan sikap dari yang sebelumnya cenderung pasif menjadi lebih aktif dan kritis. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah desa, termasuk dalam hal pelaksanaan Perdes. Dengan demikian, dinamika diskusi yang terjadi selama kegiatan tidak hanya mencerminkan peningkatan pemahaman peserta, tetapi juga menunjukkan berkembangnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Perubahan sikap dan kesadaran peserta menjadi indikator kualitatif lainnya dari keberhasilan kegiatan ini. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan perspektif mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Interaksi yang terjadi selama kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan diri peserta untuk menyampaikan pendapat, mengemukakan kritik, serta memberikan saran terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan demikian, dinamika diskusi yang berkembang selama kegiatan menunjukkan bahwa proses pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan mampu mendorong terciptanya ruang dialog yang konstruktif antara aparatur desa, BPD, dan masyarakat. Keterlibatan aktif berbagai pihak tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi awal dalam memperkuat praktik penyusunan dan pelaksanaan Perdes yang lebih partisipatif, sehingga pada akhirnya mampu

mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Setelah sosialisasi, aparatur desa dan BPD menyatakan pentingnya sosialisasi Perdes secara berkelanjutan kepada masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Masyarakat juga menunjukkan peningkatan kesadaran akan hak mereka untuk mengetahui dan mengawasi Peraturan Desa yang berlaku.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini menghasilkan data kualitatif lapangan berupa tanggapan peserta, hasil diskusi, serta identifikasi permasalahan yang dihadapi desa dalam penerapan Perdes. Data tersebut menjadi bahan refleksi bersama sekaligus dasar penyusunan draf artikel ilmiah sebagai luaran kegiatan PKM. Dengan demikian, indikator capaian kegiatan tidak hanya tercermin pada peningkatan pemahaman peserta, tetapi juga pada tersedianya bahan akademik yang mendukung diseminasi hasil pengabdian.

Secara keseluruhan, hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bahwa sosialisasi Peraturan Desa strategis telah memberikan dampak positif secara kualitatif, khususnya dalam peningkatan pemahaman, partisipasi, dan kesadaran aparatur desa serta masyarakat terhadap pentingnya Perdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi Perdes sebagai instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, sekaligus sebagai landasan normatif dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Peningkatan pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam proses pembentukan dan pelaksanaan Perdes. Aparatur desa mulai memahami pentingnya prosedur penyusunan Perdes yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin menyadari fungsi strategisnya dalam proses pembahasan, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan desa. Di sisi lain, masyarakat juga menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai hak mereka untuk terlibat dalam proses musyawarah desa serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah desa.

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga berhasil mendorong partisipasi aktif para peserta dalam berbagai sesi diskusi dan dialog. Interaksi yang terjadi selama kegiatan menunjukkan adanya perubahan pola komunikasi antara aparatur desa, BPD, dan masyarakat yang sebelumnya cenderung bersifat satu arah menjadi lebih dialogis dan partisipatif. Hal ini merupakan indikator penting bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya memberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Capaian tersebut pada dasarnya sejalan dengan tujuan utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran berbagai pihak mengenai fungsi dan kedudukan Perdes, diharapkan proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan desa dapat dilakukan secara lebih terbuka, melibatkan masyarakat, serta berorientasi pada kepentingan bersama.

Meskipun demikian, hasil yang dicapai dalam kegiatan ini masih memerlukan tindak lanjut agar dampak yang dihasilkan dapat berkelanjutan. Diperlukan upaya lanjutan berupa pendampingan, penguatan kapasitas aparatur desa, serta peningkatan akses informasi bagi masyarakat terkait peraturan desa dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya tindak lanjut tersebut, diharapkan pemahaman dan kesadaran yang telah terbentuk melalui kegiatan PKM ini dapat terus berkembang dan berkontribusi secara nyata dalam memperkuat praktik tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Gambar

Foto Pelaksanaan PKM di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau:



Gambar 1. Pelaksanaan PKM di Desa Long Ampung Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau:

4. PEMBAHASAN

Temuan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi terpadu yang menggabungkan penyampaian materi, FGD, dan pendampingan teknis mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa secara signifikan. Peningkatan rata-rata 68,4% pada skor post-test sejalan dengan temuan Layn et al. (2025) yang melaporkan efektivitas sosialisasi pengelolaan dana desa berbasis partisipasi di Maluku Tengah, serta konsisten dengan hasil Yusrizal et al. (2025) yang menekankan pentingnya pendampingan penyusunan Perdes dalam meningkatkan kapasitas tata kelola desa. Dalam perspektif good governance, peningkatan pemahaman peserta terhadap Perdes, APBDes, dan mekanisme Musrenbangdes mencerminkan penguatan dimensi transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dikonseptualisasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Adapun keunikan PKM ini dibanding studi sejenis terletak pada konteks geografis yang terpencil, belum pernah adanya intervensi akademik serupa sebelumnya, serta penggunaan instrumen evaluasi terstandar yang memungkinkan verifikasi capaian secara objektif. Keterbatasan penelitian ini meliputi jumlah sampel yang relatif kecil ($n=32$) dan tidak adanya kelompok kontrol, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan dan pelatihan lanjutan disarankan untuk memastikan keberlanjutan dampak kegiatan ini.

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Long Ampung menunjukkan capaian yang signifikan dalam peningkatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai struktur peraturan desa (Perdes) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pentingnya transparansi pengelolaan APBDes melalui media publikasi desa, serta mekanisme musyawarah desa sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kegiatan PKM juga memperkuat kemampuan peserta dalam penyusunan Perdes, yang ditunjukkan melalui keberhasilan dalam merancang kerangka Perdes prioritas, seperti Perdes Transparansi Informasi Publik, Perdes Pengelolaan Aset Desa, dan Perdes RPJMDes,

serta pemahaman terhadap teknik perumusan norma hukum, konsiderans, dan dasar hukum. Lebih lanjut, pemerintah Desa Long Ampung menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, serta melakukan evaluasi dan pembaruan regulasi desa agar selaras dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika hukum. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman normatif, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ermalinda, Jenny, Cyrilius Lamataro, Mario A. Lawung, dan Rafael Rape Tupen. "Sosialisasi Tentang Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang." *Jurnal Abdi Insani* 12, no. 3 (2025): 871-882.
- [2] Eo Kutu Goo, Emilianus, dan Euprasius Mario Sanda. "Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)." *Accounting Unipa* 1 (Juni 2022): 20-35.
- [3] Fitriani, Laksmi, Iwan Kurniawan, Ramdani Priatna, dan Hendrikus T. Gedeona. "Penguatan Tata Kelola untuk Pembangunan Desa yang Unggul di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung." *SeTIA Mengabdi – Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 2 (Desember 2024): 76-85.
- [4] Herman H., Didin Halim, dan Zarni Adia Purna. "PKM Sosialisasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Desa di Kabupaten Pinrang." *Pinisi Journal of Community Service* 1, no. 2 (2024): 99-105.
- [5] Layn, Safrudin Bustam, Wahab Tuanaya, Nurainy Latuconsina, Atikah Khairunnisa, Margareath I. Tarangi, dan Muhtar. "Mendorong Good Village Governance: Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa di Negeri Tamilouw, Maluku Tengah." *Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 6 (2025): 1863-1874.
- [6] Mardin, dan Muhammad Alwi. "Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dan Rakorcab ABPEDNAS." *MACOA: Jurnal PKM* 1, no. 2 (2024): 57-63.
- [7] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [8] Yusrizal, Muhammad, Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Siti Hajar. "Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa dalam Mendukung Tata Pemerintahan di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (Januari 2025): 796-803.
- [9] Fatari, F., Sumarsih, R. S., Sari, D. P., Yusuf, A. M., Setiawati, E., Hidayati, F., & Baedawi, A. T., "Kuliah Kerja Mahasiswa sebagai Wujud Pengabdian kepada Masyarakat dan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi". *Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS)*, 2(3), 2021, doi : <https://doi.org/10.53067/icjcs.v2i3.82>.
- [10] Wahyuni, S., Wicaksono, K. W., & Pratama, M. A., "Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa sebagai Instrumen Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Akuntabel". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 2021, doi : <https://doi.org/10.30653/002.202152.748>.